

ABSTRAK

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ini sudah sering dilakukan oleh beberapa Bupati/Walikota di Indonesia yang disebabkan karena alasan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Desa dan beberapa regulasi turunan terkait pemerintahan desa. Salah satu contoh pengangkatan Penjabat Kepala Desa terjadi di Desa Jrengik, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, yang mana pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Desa Jrengik ini disebabkan Kepala Desa definitif meninggal dunia dan adanya penundaan pilkades serentak. Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana Pengaturan Penjabat sementara kepala desa yang ditinjau dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses penentuan Penjabat Kepala Desa Pengganti pada saat pemilihan Kepala Desa serentak ditunda dan Bagaimana kewenangan Penjabat Kepala Desa pengganti dalam menyelenggarakan pemerintah desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus, sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan, studi dokumen dan secara online, serta teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penentuan Penjabat Kepala Desa pada saat pemilihan kepala desa serentak ditunda diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa namun tidak dijelaskan secara rinci proses pengangkatan PJ Kades, hanya menegaskan bahwa Penjabat Kepala Desa berasal dari kalangan PNS tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diangkat oleh Bupati/Walikota yang berwenang, sedangkan proses yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil observasi di salah satu desa yang dilakukan pengangkatan PJ Kades yakni Desa Jrengik, prosesnya diawali dengan pengusulan calon kandidat Penjabat Kepala Desa melalui musyawarah desa yang disampaikan kepada BPD, kemudian BPD menyampaikan ke Camat, dan Camat menyampaikan kepada Bupati/Walikota yang berwenang untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa dari kandidat yang diusulkan oleh desa, namun meskipun ada proses pengusulan kandidat, kewenangan penuh untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa tetap berada di tangan Bupati/Walikota dan hal ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.

Kata kunci : Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Otonomi Desa, Kewenangan.

ABSTRACT

The appointment of the Acting Village Head has often been carried out by several Regents/Mayors in Indonesia for certain reasons as explained in the Village Law and several derivative regulations related to village governance. One example of the appointment of the Acting Village Head occurred in Jrengik Village, Jrengik District, Sampang Regency, where the appointment of the Acting Village Head in Jrengik Village was due to the definitive death of the Village Head and the postponement of the simultaneous local election. The author is interested in further researching how the Acting Acting Village Head is regulated in accordance with Law Number 6 of 2014 Concerning Villages, so the formulation of the problem in this research is How is the process of determining the Acting Village Head Replacement when the Village Head election is simultaneously postponed and What is the authority of the Acting Village Head substitute in organizing village government.

The research method used in this study consisted of normative legal research, the approach used was a statutory approach, and a case approach, sources of primary, secondary and tertiary legal materials, legal material collection techniques carried out with literature studies, documents and online, as well as qualitative descriptive analysis techniques.

The results of the study showed that the process of determining the Acting Village Head when the simultaneous village head election was postponed was regulated in PP Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages but did not explain in detail the process of appointing the PJ Kades, only confirmed that the Acting Village Head came from from civil servants at the Regency/City Regional level appointed by the authorized Regent/Mayor, while the process that occurred in the field was based on observations in one of the villages where the PJ Kades was appointed, namely Jrengik Village, the process began with proposing potential candidates for Acting Village Head through deliberations submitted to the BPD, then the BPD submitted to the Camat, and the Camat submitted to the Regent/Mayor who has the authority to appoint the Acting Village Head from the candidates proposed by the village, but even though there is a process for proposing candidates, full authority to appoint the Acting Village Head remains with the hands of the Regent/Mayor and this is not in accordance with democratic principles.

Keywords: Village Head, Acting Village Head, Village Autonomy, Authority

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.6.1. Jenis Penelitian.....	11
1.6.2. Pendekatan Penelitian	12
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	12
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA PROSES PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PENGGANTI DITINJAU DARI PERSPEKTIF OTONOMI DESA	15
2.1. Otonomi Desa.....	15

2.2.	Teori Kewenangan.....	19
2.3.	Konsep Pemerintah Desa, Kepala Desa, dan Penjabat Kepala Desa	22
2.3.1.	Konsep Pemerintah Desa	22
2.3.2.	Kepala Desa	27
2.3.3.	Penjabat Kepala Desa.....	29
2.4.	Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.....	32
2.5.	Definisi Konseptual tentang Penjabat (PJ), Penjabat Sementara (PJS), dan Pelaksana Tugas (PLT).....	36
2.5.1.	Definisi Penjabat (PJ).....	38
2.5.2.	Definisi Penjabat Sementara (PJS)	39
2.5.3.	Definisi Pelaksana Tugas (PLT)	41
BAB III ANALISIS PROSES PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SERTA KEWENANGANNYA		43
3.1.	Proses Penentuan Penjabat Kepala Desa Pengganti Pada Saat Pemilihan Kepala Desa Serentak Ditunda.....	43
3.2.	Kewenangan Penjabat Kepala Desa Pengganti Dalam Menyelenggarakan Pemerintah Desa.....	69
BAB IV PENUTUP		95
4.1.	Kesimpulan.....	95
4.2.	Saran	96
DAFTAR PUSTAKA		97
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		100